



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 393, 2016

BATAN. Paten. Pengelolaan. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN PATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tata cara permintaan paten dan pemberian imbalan telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 414/KA/IX/1999 tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Pemberian Imbalan atas Penemuan yang Telah Memperoleh Paten di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan motivasi kepada peneliti dalam menghasilkan paten dan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pengelolaan Paten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219)
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten kepada Inventor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 511);
10. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN PATEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya di singkat HKI adalah hak yang timbul dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, baik dalam bentuk suatu produk atau proses, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomis.
2. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
3. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau

- proses.
4. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
 5. Pemegang Paten adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disebut BATAN.
 6. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 7. Hilirisasi paten adalah upaya sosialisasi, promosi dan mediasi kemitraan paten pada sektor industri atau sektor komersial lainnya dalam rangka komersialisasi produk paten.
 8. Unit kerja adalah unit organisasi tingkat Eselon II di BATAN.

Pasal 2

Tujuan pengelolaan paten antara lain untuk:

- a. membantu inventor dalam memproses pengajuan usulan paten;
- b. memberi kejelasan hukum mengenai paten dan pemanfaatannya;
- c. memberikan penghargaan atas suatu paten;
- d. mempromosikan paten kepada industri dan masyarakat; dan
- e. memberikan perlindungan hukum.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, kegiatan BATAN diarahkan untuk memperoleh paten.
- (2) Untuk memperoleh paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan pengelolaan paten.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendataan usulan paten;
 - c. seleksi usulan paten;
 - d. penulisan paten/ *drafting*;
 - e. pendaftaran usulan paten;
 - f. mediasi;
 - g. pemeliharaan;
 - h. promosi; dan
 - i. lisensi.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam rangka pengelolaan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BATAN.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan pengetahuan pegawai BATAN terhadap paten, perlu dilakukan sosialisasi paten.
- (2) Sosialisasi paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi pengelolaan kekayaan intelektual.

Pasal 6

- (1) Unit kerja yang membidangi pengelolaan kekayaan intelektual melakukan pendataan usulan paten, dengan meminta usulan paten kepada unit kerja.
- (2) Unit kerja menyampaikan usulan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit kerja yang membidangi pengelolaan kekayaan intelektual dengan tembusan kepada atasan langsung unit kerja pengusul, Sekretaris Utama, dan Kepala BATAN.
- (3) Usulan paten memuat deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar (jika ada) sesuai teknik penulisan dokumen paten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- (4) Usulan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan uraian potensi pasar dan hasil penelusuran paten sebagai bahan pembanding, dalam data usulan paten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 7

- (1) Usulan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diseleksi oleh unit kerja yang membidangi pengelolaan kekayaan intelektual.
- (2) Proses penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim/Nara Sumber.

Pasal 8

- (1) Terhadap usulan paten yang lolos seleksi akan dilakukan penulisan dokumen (*drafting*) usulan paten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penulisan dokumen (*drafting*) usulan paten dilakukan oleh calon inventor dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi pengelolaan kekayaan intelektual.

Pasal 9

- (1) Hasil penulisan dokumen (*drafting*) usulan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diserahkan ke unit kerja yang membidangi pengelolaan kekayaan intelektual, dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan penyerahan hasil invensi dari inventor kepada BATAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B Peraturan Kepala Badan ini; dan
 - b. lembar pengesahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Usulan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan ke Ditjen Kekayaan Intelektual

(Ditjen KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk proses pendaftaran.

Pasal 10

Dokumen usulan paten yang sedang dalam proses pemeriksaan substantif oleh pemeriksa paten dapat dilakukan mediasi dengan dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi pengelolaan kekayaan intelektual.

Pasal 11

- (1) Usulan paten yang telah dinyatakan dapat diberi paten oleh Ditjen KI wajib dilakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi pengelolaan kekayaan intelektual.

Pasal 12

- (1) Penyebarluasan informasi paten melalui media cetak dan elektronik dilakukan oleh unit kerja yang membidangi kehumasan.
- (2) Hilirisasi paten dengan partisipasi aktif mitra potensial dilakukan oleh unit kerja yang membidangi diseminasi dan kemitraan berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi pengelolaan kekayaan intelektual.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan paten oleh industri atau sektor komersial lainnya dilakukan melalui perjanjian lisensi.
- (2) Imbalan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Royalti Paten yang telah dilisensikan diberikan kepada inventor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Selain memperoleh royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, inventor dapat diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila paten tersebut dinilai sangat bermanfaat bagi negara, maka selain mendapat penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BATAN dapat mengusulkan penghargaan bagi inventor yang berjasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan iptek kepada Presiden.

Pasal 15

- (1) Invensi yang dihasilkan dan/atau dibiayai dari perjanjian kerja sama dengan badan lain baik swasta maupun pemerintah dalam dan luar negeri menjadi paten bersama para pihak, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Biaya pengelolaan paten yang timbul dari perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada para pihak kecuali diperjanjikan lain.

Pasal 16

- (1) Paten merupakan aset tak berwujud, dan harus dilakukan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pengelolaan barang milik negara berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi pengelolaan kekayaan intelektual.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 414/KA/IX/1999 tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Pemberian Imbalan atas Penemuan yang Telah Memperoleh Paten di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2016

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

ttd

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN PATEN

TEKNIK PENULISAN DOKUMEN PATEN

Menurut Pasal 20 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten disebutkan bahwa Paten diberikan atas dasar permohonan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Dalam menyusun dokumen paten perlu diketahui teknik dan dasar membuat suatu dokumen paten yang baik dan benar dengan tujuan untuk mendapatkan suatu penulisan dokumen paten yang memenuhi persyaratan.

I. Uraian Tentang Deskripsi, Klaim, Gambar, Dan Abstraksi

A. Deskripsi

Deskripsi adalah penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang invensi tersebut. Deskripsi paten ditulis dalam beberapa sub judul yaitu:

- Judul
- Bidang Teknik Invensi
- Latar Belakang Invensi
- Ringkasan Invensi
- Uraian Singkat Gambar (jika ada)
- Uraian Lengkap Invensi

➤ Judul

Judul adalah penamaan terhadap Invensi yang akan dimintakan perlindungan patennya. Judul invensi harus menggambarkan secara ringkas dan jelas terhadap bidang teknik yang dimaksud, dapat berupa produk, metode atau proses pembuatan produk.

Contoh:

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN

METODE UNTUK MEMBUAT

PROSES UNTUK MENGHASILKAN

Beberapa hal yang harus dihindari dalam penulisan suatu Judul adalah:

a. judul yang memuat kata-kata yang bersifat iklan/promosi, seperti:

ALAT YANG PALING EKONOMIS

METODE UNTUK YANG MURAH

b. judul yang memuat “nama/ merek dagang”, seperti:

“POMPA AIR SANYO”, “ALAT PENGISIAN BATERAI BLACKBERRY”

➤ Bidang Teknik Invensi

Bidang Teknik Invensi adalah bidang teknik yang sesuai dengan klasifikasi teknik paten (*IPC Classification*) serta teknologi yang ingin diterapkan dan diinginkan untuk mendapat perlindungan. Bidang teknik invensi mengungkapkan secara ringkas pengertian yang dimaksud dalam judul.

Format yang umum digunakan dalam penulisan frasa awal pada sub judul Bidang Teknik Invensi adalah ” Invensi ini berhubungan dengan...” atau ”Invensi ini berkenaan dengan ...”

contoh lengkap penulisannya misalnya :

”Invensi ini berhubungan dengan furnitur, khususnya suatu furnitur yang dapat dibongkar-pasang (*knocked down*)”

Jadi Bidang Teknik Invensi isinya hanya mengungkapkan suatu kalimat sebagai pengantar kepada Pembaca pada bidang teknik yang dimaksud oleh Inventor secara singkat, sehingga Pembaca diharapkan dapat membayangkan atau paling tidak dapat mengikuti dengan mudah kemana arah pembicaraan atau pengungkapan pada invensi yang dimaksud.

➤ Latar Belakang Invensi

Pada prinsipnya yang diungkapkan di dalam sub judul ini adalah mengenai suatu ide yang melatarbelakangi secara teknis invensi yang

sedang dibuat. Pada bagian ini boleh dijelaskan pengertian dasar atau suatu pengantar terhadap invensi yang dimaksud, kemudian diungkapkan invensi-invensi terdahulu (*prior-art*) yang berkaitan yang telah diketahui oleh Inventor dengan mengungkapkan kekurangan/kelemahan yang ada dari invensi terdahulu tersebut sehingga timbul ide untuk membuat invensi yang baru/ invensi sekarang.

Yang dimaksud *prior art* di sini adalah semua informasi teknis yang telah tersedia/diperoleh untuk umum sebelum tanggal penerimaan (*filing date*) terhadap aplikasi paten yang diajukan. Dalam hal ini, *prior art* tidak harus berupa dokumen paten, tetapi dapat berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah atau bahkan pengungkapan secara lisan yang tertuliskan, misalnya pengungkapan dalam suatu seminar atau sesuatu yang dapat diamati/ditemukan secara langsung.

Hal-hal tersebut di atas diperlukan untuk pemahaman, penelusuran dan pemeriksaan invensi, dimana jika dimungkinkan menyebutkan pula dokumen-dokumen paten yang menjadi acuan latar belakang invensi tersebut. Dengan demikian Pembaca dapat mengidentifikasi permasalahan dari invensi terdahulu dan bagaimana invensi yang baru dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

➤ Ringkasan Invensi

Pada bagian sub judul ini diungkapkan invensi yang dimaksud secara umum. Biasanya disebutkan juga tujuan dan keuntungan-keuntungan dari invensi tersebut. Salah satu kegunaan bagian sub judul ini adalah untuk mengindikasikan apa saja “*feature*”, “fitur” atau “ciri teknis” yang esensial dari invensi tersebut yang memungkinkan untuk memecahkan permasalahan yang ada dari invensi terdahulu. Secara umum, inti yang disampaikan di dalam Ringkasan Invensi dapat dibuat sama dengan pernyataan yang ada pada Klaim utama, namun dengan gaya bahasa penulisan yang berbeda. Apabila terdapat lebih dari satu Klaim utama, maka pengungkapannya di dalam Ringkasan Invensi dapat merupakan gabungan dari klaim-klaim utama tersebut.

➤ Uraian Singkat Gambar

Pada bagian sub judul ini dijelaskan secara singkat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gambar, misalnya menyebutkan pandangan potongan melintang dari gambar, pandangan datar, pandangan samping dst. Dapat juga menunjukkan gambar dari suatu *prior art*.

Contoh format penulisan pada Uraian Singkat Gambar adalah :

Gambar 1 memperlihatkan diagram alir proses pembuatan kayu lapis menurut invensi ini.

Gambar 1 adalah pandangan perspektif dari meja belajar menurut invensi sebelumnya.

Dalam sub judul Uraian Singkat Gambar tidak mencantumkan gambar-gambarnya karena gambar-gambar tersebut akan diletakkan pada halaman terpisah dan bukan pada sub judul Uraian Singkat Gambar ini. Perlu diketahui bahwa, terkecuali untuk invensi di bidang kimia, gambar rumus bangun kimia boleh dibuat terintegrasi dengan uraian di dalam Deskripsi, tidak harus dalam bentuk Gambar yang terdapat di halaman terpisah.

➤ Uraian Lengkap Invensi

Sub judul ini merupakan salah satu bagian utama yang harus dipenuhi, karena bagian ini sangat penting. Informasi suatu invensi harus diungkapkan secara lengkap, cukup, dan seluas mungkin tanpa ada yang dirahasiakan agar para Pembaca yang ahli di bidangnya dimungkinkan untuk menerapkan invensi tersebut. Cara kerja invensi, contoh-contoh dan tabel-tabel (bila ada) dapat dimuat di dalam sub judul ini untuk memperjelas invensi. Pada bagian akhir sub judul ini biasanya dijelaskan bagaimana invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri. Penggunaan dan pengungkapan istilah, ukuran, simbol dan tanda harus ditulis secara konsisten.

Pada sub judul ini, penjelasan mengenai gambar yang diberikan secara singkat di dalam Uraian Singkat Gambar, dijelaskan lebih detail/rinci.

B. Klaim

Klaim merupakan bagian dari dokumen paten terpenting yang mengungkapkan perlindungan hukum suatu invensi. Klaim yang

dicantumkan dapat lebih dari satu klaim. Apabila diajukan lebih dari satu klaim, masing-masing diberi nomor secara berurutan. Pada bagian ini harus terungkap inti invensi yang diajukan dengan menyebutkan fitur-fitur invensi atau fitur yang membedakan dengan invensi terdahulu jika invensi tersebut adalah suatu bentuk peningkatan (*improvement*) dari invensi sebelumnya. Hal-hal yang akan diklaim harus tercakup dalam Deskripsi, apabila hal ini tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam aturan paten karena klaim tersebut dinilai tidak didukung oleh uraian Deskripsi, konsekuensinya klaim paten tersebut akan ditolak. Klaim juga tidak boleh memuat kalimat yang memuat acuan terhadap Deskripsi atau Gambar, tidak boleh berisi gambar atau grafik, tetapi Klaim boleh memuat Tabel, rumus kimia, dan atau rumus matematika. Di dalam Klaim dapat juga ditambahkan tanda-tanda/notasi, baik berupa huruf atau angka yang mengacu pada Gambar yang ditulis secara seragam di antara tanda kurung (jika permohonan disertakan gambar). Penulisan klaim dibuat pada halaman terpisah/halaman baru dimana setiap Klaim harus diakhiri oleh satu tanda titik. Dalam hal terdapat beberapa fitur klaim yang saling berkoneksi (saling berhubungan) antara satu dengan yang lain ataupun untuk memperlihatkan adanya keterkaitan antara fitur yang satu dengan fitur lainnya maka dipergunakan tanda koma sebagai tanda penyambungannya.

Metode penulisan klaim yaitu:

1. menuliskan judul,
2. menyusun daftar fitur invensi, hubungan (*linking*) antara fitur-fitur tersebut dan jika perlu ditambah dengan penjelasan kombinasi fitur atau interaksi antara fitur yang satu dengan lainnya.

Contoh:

Suatu alat tulis, dimana disediakan suatu permukaan yang tidak licin menyerupai kulit jeruk pada bagian ujung penulisan sepanjang sepertiga alat tulis tersebut.

Dalam hal ini dapat dijelaskan sbb:

”Suatu alat tulis,” --- adalah judul dari invensi yang dimaksud, dan

”dimana disediakan suatu permukaan yang tidak licin menyerupai kulit jeruk pada bagian ujung penulisan sepanjang sepertiga alat tulis tersebut” --- merupakan fitur-fitur dari invensi ini.

Bentuk klaim yaitu:

1) bentuk dua bagian (*two part form*)

Klaim ditulis dalam dua bagian

- a. bagian pertama, terdiri dari pernyataan yang menunjukkan fitur-fitur dari invensi sebelumnya;
- b. bagian kedua, terdiri dari fitur teknis mengenai invensi yang dimintakan perlindungan paten dan merupakan peningkatan atas invensi-invensi yang telah ada sebelumnya

Contoh klaim utama dengan bentuk dua bagian (*two part form*) :

Suatu kayu lapis yang tersusun dari lapisan atas, lapisan tengah dan lapisan bawah yang terekatkan satu sama lain dengan bahan perekat tanin, urea atau melamin yang dicirikan oleh lapisan atas dan bawah tersebut adalah kayu pohon karet dan lapisan tengah adalah kayu *albizia falcata*.

2) Dalam hal klaim tidak ditulis dalam bentuk dua bagian (*two part form*), maka klaim harus berisikan pernyataan tunggal yang memuat pengungkapan mengenai inti invensi

Contoh penulisan klaim utama dengan pernyataan tunggal:

Suatu kayu lapis yang tersusun dari lapisan atas dari kayu pohon karet, lapisan tengah dari kayu *albizia falcata* dan lapisan bawah dari kayu pohon karet yang saling terekatkan antara lapisan satu dengan lapisan lainnya dengan bahan perekat tanin, urea atau melamin.

Contoh klaim utama dan klaim turunan:

1. Suatu peralatan untuk membuat lubang pada lembaran logam yang dicirikan oleh A, B, C, dan D. (klaim utama/*independent claim*)
2. Peralatan untuk membuat lubang seperti pada klaim 1, dimana A adalah mempunyai elemen X. (klaim turunan/ *dependent claim*)

3. Metode untuk membuat peralatan seperti pada klaim 1, dimana metode tersebut terdiri dari tahap-tahap a, b, c, d, dan e. (klaim utama/*independent claim*)
4. Metode menurut klaim 3, selanjutnya meliputi juga tahap f. (klaim turunan)

C. Gambar (jika ada)

Dalam memulai mempersiapkan dokumen paten, hal yang penting adalah mempersiapkan gambar. Yang dimaksud di sini adalah gambar-gambar teknis yang diperlukan dalam membantu menjelaskan perwujudan invensi yang ingin mendapatkan paten. Inventor sedapat mungkin memberikan gambar yang baik dalam mengungkapkan invensinya. Inventor harus dapat memulainya dengan membuat sketsa yang kemudian akan terus diperbaiki hingga menjadi suatu gambar teknis yang sempurna.

Gambar dapat mencakup suatu pandangan perspektif atau ilustrasi yang menunjukkan suatu alat yang akan dipatenkan, kondisi peralatan, atau bagian alat yang akan dimintakan perlindungan. Inventor harus mengumpulkan sejumlah gambar yang dirasakan cukup. Jika perbedaan gambar tidak signifikan dengan gambar *prior-art* sebaiknya gambar tersebut tidak usah diikutsertakan.

Jika gambar belum mencakup nomor-nomor acuan dari bagian-bagian yang akan dijelaskan, maka nomor-nomor tersebut harus ditambahkan. Hal ini akan sangat membantu dalam memahami bagian gambar tersebut. Gambar-gambar yang dimaksud dibuat pada halaman terpisah dalam kertas A4 dengan berat minimal 100 gr.

D. Abstrak

Pada bagian sub judul ini diungkapkan ringkasan dari Klaim dan Deskripsi invensi dan secara jelas menggambarkan inti invensi serta kegunaannya termasuk menempatkan salah satu Gambar (jika ada) yang dapat mewakili invensi yang dimaksud; rumus kimia atau matematik yang benar-benar diperlukan untuk menjelaskan invensi (bila ada). Abstrak mengenai invensi ini ditulis tidak lebih dari 200 kata, dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul invensi yang dicantumkan dalam surat permohonan paten.

II. Persyaratan Fisik

Persyaratan fisik penulisan Deskripsi, Klaim dan Abstrak serta pembuatan Gambar adalah sebagai berikut:

- 1) Dari setiap lembar kertas, hanya salah satu muka saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan deskripsi, klaim dan abstrak.
- 2) Deskripsi, Klaim dan Abstrak diketik dalam lembaran kertas HVS yang terpisah dengan ukuran kertas A4 (29,7 cm x 21 cm) yang berat minimumnya 80 gram dan dengan batasan sbb:
 - dari pinggir atas 2 cm (maksimum 4 cm)
 - dari pinggir bawah 2 cm (maksimum 3 cm)
 - dari pinggir kiri 2,5 cm (maksimum 4 cm)
 - dari pinggir kanan 2 cm (maksimum 3 cm)
- 3) Kertas A4 tersebut harus kuat, berwarna putih, rata dan tidak mengkilat, dan pemakaiannya harus dilakukan dengan menempatkan sisi-sisi yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali bila dipergunakan untuk gambar).
- 4) Setiap lembar dari uraian dan klaim diberi nomor urut menurut angka Arab dibagian tengah atas.
- 5) Di pinggir kiri dari pengetikan uraian dan klaim, setiap lima baris-nya harus diberi nomor baris yang selalu dari awalnya setiap halaman baru, tetapi tidak pada batas.
- 6) Pengetikan harus digunakan dengan menggunakan warna hitam, dengan ukuran antara baris 1,5 spasi dan dengan huruf yang ukuran tinggi huruf adalah 0,21 Cm.
- 7) Tanda-tanda dengan garis, rumus-rumus kimia atau matematika dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis.
- 8) Gambar harus dibuat dengan tinta hitam pada kertas gambar putih, rata dan tidak mengkilat ukuran A4 dan berat kertas minimal 100 gr dengan batasan sbb:
 - dari pinggir atas 2,5 Cm
 - dari pinggir bawah 1 Cm
 - dari pinggir kiri 2,5 Cm
 - dari pinggir kanan 1,5 Cm
- 9) Seluruh dokumen permohonan paten yang diajukan tidak boleh dalam keadaan sobek, terlipat ataupun rusak.

- 10) Setiap istilah yang digunakan dalam uraian, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten satu sama lain.
- 11) Pengajuan permohonan paten harus dilakukan dalam rangkap 3 (tiga), kecuali bila ditentukan lain.
- 12) Seluruh dokumen permohonan paten harus dapat didokumentasikan dengan mudah.

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

ttd

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG PENGELOLAAN PATEN

A. FORMAT DATA USULAN PATEN

DATA USULAN PATEN

1. Nama : *(nama Ketua Pengusul)
2. Unit Kerja :
3. Judul Invensi :
4. Jenis permintaan paten : Paten/Paten sederhana *(pilih salah satu)
5. Jenis penemuan : Produk/Proses *(pilih salah satu)
6. Penelitian dilakukan di :
7. Penemuan tersebut diatas pernah/tidak pernah *) dilakukan penelusuran untuk paten perbandingan (apabila pernah dilakukan penelusuran sebutkan nomor paten dan judul paten)
8. Potensi kegunaan invensi : (berikan uraian)
9. Potensi pasar : (berikan uraian)
10. Keterangan : (bila ada)

Jakarta,

.....

Inventor,

.....

....

NIP.

.....

*) Coret yang tidak perlu

B. FORMAT PERNYATAAN PENYERAHAN HASIL INVENSI

PERNYATAAN PENYERAHAN HASIL INVENSI BERUPA

.....

**(cantumkan judul dokumen Paten)*

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini

a. Nama :
Jabatan :
Alamat :

b. Nama :
Jabatan :
Alamat :

c. Nama :
Jabatan :
Alamat :

d. Nama :
Jabatan :
Alamat :,
**(dst, cantumkan identitas seluruh Inventor)*

Selanjutnya dalam hal ini menyatakan :

1. Bahwa saya sebagai Inventor **(sebutkan judul dokumen usulan Paten)* menyerahkan sepenuhnya kepada instansi dalam hal ini Badan Tenaga Nuklir Nasional, berupa Invensi tersebut beserta dokumen pendukungnya untuk mendapatkan Hak Paten atas nama Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Bahwa Badan Tenaga Nuklir Nasional berhak atas segala pengurusan akibat hukum dan akibat-akibat lainnya yang timbul dikemudian hari atas Invensi **(sebutkan judul dokumen usulan Paten)*.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,

**(ditanda tangani oleh seluruh Inventor)*

Materai 6000

.....(nama).....
NIP.

.....(nama).....
NIP.

.....(nama).....
NIP.

**(dst, ttd,nama,NIP)*

C. FORMAT LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN	
Judul Paten	:
Ketua Pengusul	:
Nama	:
Jenis Kelamin	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Unit Kerja	:
Alamat Kantor	:
Nama Pengusul Lain	: <i>*(cantumkan nama para Inventor Anggota lainnya)</i>
Penelitian yang mendukung berikut penyandang dana	: -
Jenis paten yang diusulkan	: <i>*(Paten atau Paten Sederhana, cantumkan salah satu)</i>
Jumlah Klaim	: <i>*(sebutkan jumlah klaim sesuai dokumen usulan Paten)</i>
Periode Pengusulan	: <i>*(cantumkan tahun dokumen Paten diusulkan)</i>
Atasan Langsung,	Jakarta, Pengusul,
..... NIP. NIP.
	Menyetujui, Kepala BATAN
 NIP.

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

ttd

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO